

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan metode penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh peneliti untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat terkait dengan eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara khususnya tentang konsep hutan Adat di dalam UPA dan UU Kehutanan serta implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 atas eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Hamidi di dalam bukunya:

Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam keilmuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dikatakan bermanfaat jika menghasilkan teori baru, menguatkan teori, menemukan konsep baru atau menguatkan suatu pernyataan.⁶²

Metode penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang dapat menghasilkan teori baru, menguatkan teori yang sudah ada sebelumnya, menemukan konsep baru maupun menguatkan suatu pernyataan yang sudah ada terkait dengan eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara khususnya tentang konsep hutan Adat di dalam UPA dan UU Kehutanan serta implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 atas eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif berdasarkan cara penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan meneliti

⁶²Hamidi dalam Enis Tristiana, **Penyelenggaraan Karbon Hutan Terkait Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Di Indonesia (Studi Tentang Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 42.

bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan mengenai perkembangan hukum agraria terkait eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menentukan norma hukum mana yang lebih tepat diterapkan mengingat permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian ini berfokus pada adanya perbedaan pengakuan konsep hutan Adat dalam UUPA dengan UU Kehutanan yang mana perbedaan ini menimbulkan akibat hukum terkait eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara yang melatarbelakangi keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Pendekatan undang-undang seperti yang dimaksud oleh peneliti diberikan pengertian oleh Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya:

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.⁶³

Konsep hutan Adat dalam UUPA dengan konsep hutan Adat dalam UU Kehutanan dibandingkan untuk mencari konsistensi dan kesesuaiannya serta

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 93-94.

inkonsistensi serta ketidaksesuaiannya. Berdasarkan hasil perbandingan ini kemudian dapat dilihat akibat hukum terkait eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara yang melatarbelakangi keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum di dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer di dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memuat penjelasan mengenai pelaksanaan hak menguasai negara yang tidak mutlak menjadi milik negara tetapi dapat diberikan kepada daerah swatantra maupun masyarakat hukum Adat apabila diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan penegasan dari diakuinya konsep hak Ulayat sekaligus sebagai pembatas dari konsep hak menguasai tanah oleh negara itu sendiri.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

4. Penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan dibagi menjadi 2 yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan peruntukan hutan rakyat atau yang sering disebut sebagai hutan Adat masuk ke dalam kawasan budidaya tersebut sehingga dapat diartikan bahwa secara tidak langsung Undang-Undang Penataan Ruang memberikan pengakuan terhadap eksistensi hutan Adat.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara

pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian pendapat mahkamah dituliskan bahwa menurut mahkamah pengakuan terhadap masyarakat hukum Adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum telah tertulis dengan jelas di pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 namun Undang-Undang Kehutanan tidak mengatur demikian melainkan membedakan antara masyarakat hukum Adat yang merupakan subjek hukum secara konstitusional dengan subjek hukum yang lain yaitu negara dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan terkait dengan hutan.

Hak masyarakat hukum Adat atas hutan tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Kehutanan seperti halnya hak atas hutan yang dimiliki oleh dua subjek hukum yang lain yaitu negara dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Ketidakjelasan ini menyebabkan hilangnya hak-hak masyarakat hukum Adat atas hutan yang merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat hukum Adat yang pada akhirnya memicu timbulnya konflik antara masyarakat hukum Adat dan pemegang hak.

Masyarakat hukum Adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak ada pengakuan yang jelas dan tegas untuk hak atas hutan yang seharusnya dimiliki sebagai subjek hukum apalagi ketika berhadapan dengan negara yang memegang hak menguasai yang sangat kuat.

Bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini berupa pendapat ilmiah para sarjana, buku-buku serta literatur mengenai eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum. Dari bahan hukum sekunder baik yang berupa pendapat ilmiah para sarjana maupun buku-buku serta literatur mengenai eksistensi hutan Adat akan dicari teori-teori yang sesuai dan terkait dengan eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara kemudian dituliskan sebagai dasar untuk menganalisis bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara sehingga dapat ditemukan pemecahan untuk rumusan masalah dalam penelitian ini yang terkait eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang termasuk ke dalam data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara diperoleh dari penelusuran melalui internet ke situs-situs instansi pemerintah yang terkait dengan eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara seperti situs milik Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, dan Mahkamah Konstitusi sedangkan

bahan hukum sekunder yang berupa pendapat ilmiah para sarjana, buku-buku serta literatur mengenai eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara yang diperoleh di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) serta penelusuran melalui internet ke situs-situs organisasi bidang kehutanan seperti situs milik Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum di dalam penelitian ini dianalisis dengan metode penafsiran atau interpretasi yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan hukum yang diteliti sehingga didapatkan solusi yang tepat. Hasil penelusuran bahan hukum dikumpulkan, disusun dan dikategorikan secara sistematis kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai permasalahan yang dibahas yaitu eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai eksistensi hutan Adat dianalisis dengan metode penafsiran tata bahasa atau penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis karena yang akan dicari adalah sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan mengenai eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat ilmiah para sarjana, buku-buku serta literatur mengenai eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis bahan hukum primer dengan metode penafsiran sehingga dapat ditemukan pemecahan permasalahan mengenai eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara dalam penelitian ini.

Setelah melakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara selanjutnya dihubungkan antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pembahasan yang telah dilakukan.⁶⁴

A. Definisi Konseptual

1. Eksistensi

Eksistensi di dalam penelitian ini adalah keberadaan suatu masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki.

2. Hutan Adat

Hutan Adat di dalam penelitian ini adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat.

3. Perspektif

Perspektif di dalam penelitian ini adalah eksistensi hutan Adat yang dilihat dari sudut pandang hak menguasai negara.

4. Hak Menguasai Negara

Hak menguasai negara di dalam penelitian ini adalah kekuasaan pada tingkatan tertinggi yang dimiliki oleh negara atas sumber daya alam di seluruh wilayah negara.

5. Implikasi Hukum

Implikasi hukum di dalam penelitian ini adalah keadaan terkait eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

⁶⁴Moh Nazir dalam Enis Tristiana, **Penyelenggaraan Karbon Hutan Terkait Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Di Indonesia (Studi Tentang Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 47.